



PUTUSAN

Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan kepailitan gugatan lain-lain pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., beralamat kantor di Kantor Hukum Riyadi & *Partners*, di Jalan Bukit Pakis Timur, Blok J, Nomor 22, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bunadi Suwono Liem, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Riyadi & *Partners*, beralamat di Jalan Bukit Pakis Timur I, Blok J, Nomor 22, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pelawan;

Terhadap:

- AGUS TRIANTO, S.H., M.H.**, beralamat di 18 *Office Park*, 22th Floor, Suite E, F, G, Jalan TB. Simatupang, Kav. 18, Jakarta Selatan;
- WARAKAH ANHAR, S.H., M.H.**, beralamat kantor di Gedung Menara Sudirman Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 60, Jakarta Selatan, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andy Koesmara, S.H., Advokat pada *AKP Law Firm*, beralamat di Gedung Graha Pena, Lantai 15, Ruang 1503, Jalan Ahmad Yani, Nomor 88, Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2022;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terlawan;

Dan:

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq.

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM *cq.* KEPALA
SUBDIREKTORAT HARTA PENINGGALAN DAN KURATOR**

NEGARA, beralamat kantor di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan telah mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pihak yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II sebagai pihak yang tidak benar dan tidak jujur tidak memperoleh perlindungan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum, petunjuk hukum Turut Terlawan sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang membawahi pembinaan profesi kurator dan pengurus di Indonesia, sebagaimana:
 - Surat Kepala Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.2.UM.01.01-8422, tanggal 23 September 2019, Perihal: Mohon Petunjuk Hukum Tentang Adanya 2 (dua) Putusan Pengadilan yang Menyatakan Keadaan Pailit Atas Debitor Yang Sama;
adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan putusan pernyataan pailit berupa:
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 31 Januari 2018;
adalah sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan (eksekutabel) terhitung

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat pada hari Rabu dan tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 20 April 2020 sebagai bukti autentik pelaksanaan (eksekutabel) amar angka ke-4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 31 Januari 2018 yang berbunyi “Memerintahkan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas”, adalah sah, dan berakibat hukum;

7. Menyatakan putusan pernyataan pailit berupa:

- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal 16 Juli 2018 beserta segala putusan, penetapan, berita acara, rapat-rapat kreditor dan/atau tindakan hukum turutan-turutannya;

adalah melanggar prinsip hukum “sita Umum kepailitan” (*gerechtelijk beslag*) dan prinsip hukum “zero hour principle”, sehingga sejak semula tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutabel*) dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya kurator yang sah, dan berwenang mengurus dan membereskan harta pailit dari Para Debitor PT Semesta Raya Abadijaya; Vonny Endrawati, Arief Iskandar Dinata, Woen; PT Mekar Usaha Nasional; Bernard Iskandar Dinata dan Anindita Juliasih (dalam pailit) di bawah pengawasan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan:

- A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 31 Januari 2018, dan;
- B. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 20 April 2020;

dengan segala akibat hukumnya;

9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

10. Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta-merta (dapat dilaksanakan terlebih dahulu) meskipun terdapat upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Terlawan I, dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pelawan tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan karena Pelawan telah diberhentikan sebagai Kurator (eksepsi *diskualifikasi in person/gemis aanhoedanigheid*);
2. Gugatan perlawanan *a quo* tidak memiliki dasar hukum sehingga menjadi cacat formil dan tidak jelas antara gugatan perlawanan atau gugatan hal-hal lain sehingga menjadi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tidak dapat berjalan secara sendiri karena telah ada penggabungan perkara berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018;
2. Menyatakan penetapan penggabungan perkara berupa:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018;

Adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4/PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tentang Pemberhentian Kurator Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., sebagai Kurator Kepailitan: 1. PT Semestaraya Abadijaya, 2. Vonny Endrawati, 3. Arief Iskandarinata, Woen, 4. PT. Mekar Usaha Nasional, 5. Bernard Iskandar Dinata dan 6. Anindita Juliasih (Para Debitor Pailit);
4. Membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 20 April 2020 untuk seluruhnya karena cacat formil;
5. Menguatkan Terlawan I dan Terlawan II sebagai Kurator yang sah dan berwenang mengurus dan membereskan harta pailit 1. PT Semestaraya Abadijaya, 2. Vonny Endrawati, 3. Arief Iskandarinata, Woen, 4. PT. Mekar Usaha Nasional, 5. Bernard Iskandar Dinata dan 6. Anindita Juliasih (Debitor Pailit);
6. Menyatakan putusan ini sebagai putusan serta merta (dapat dilaksanakan terlebih dahulu) meskipun terdapat upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal 11 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan Dalam Konvensi/Para Pelawan

Dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan Pelawan Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Penetapan Penggabungan Perkara berupa Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 8/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 4/PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 adalah sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan Dalam Konvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.879.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 16 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.Sus Gugatan Lain-lain/2021/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby., tanggal 11 Mei 2021 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.879.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 16 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta PK/G.Lain2/2022/PN Niaga Surabaya *juncto* Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 *juncto* Nomor 1/Pdt.Sus.G.Lain2/2021/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 22 Agustus 2022 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Agustus 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata serta bukti baru (*novum*) berupa Fotocopy Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 28 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda PK-1;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon PK: Albert Riyadi Suwono, S.H., M.Kn., M.H., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, tanggal 16 Desember 2021 dan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2021/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 2/PKPU/2017/PN Niaga Sby. tanggal 11 Mei 2021 tersebut;
3. Menghukum Termohon PK I dan termohon PK II untuk membayar biaya pemeriksaan perkara pada semua tingkatan sesuai hukum yang berlaku;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pihak yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Terlawan I dan Terlawan II sebagai pihak yang tidak benar dan tidak jujur tidak memperoleh perlindungan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum, petunjuk hukum Turut Terlawan sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang membawahi pembinaan profesi kurator dan pengurus di Indonesia, sebagaimana:
 - Surat Kepala Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU.2.UM.01.01-8422, tanggal 23 September 2019, Perihal: Mohon Petunjuk Hukum Tentang Adanya 2 (dua) Putusan Pengadilan yang Menyatakan Keadaan Pailit Atas Debitor Yang Sama;adalah sah dan mengikat;
5. Menyatakan putusan pernyataan pailit berupa:
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 31 Januari 2018;adalah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan (eksekutabel) terhitung sejak Pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat pada hari Rabu dan tanggal 31 Januari 2018 diucapkan dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN-Niaga Sby *juncto* Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 20 April 2020 sebagai bukti otentik pelaksanaan (eksekutabel) amar angka ke-4 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018, tanggal 31 Januari 2018 yang berbunyi “Memerintahkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk seorang Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas”, adalah sah dan berakibat hukum;

7. Menyatakan putusan pernyataan pailit berupa:

- Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2018/PN Niaga Sby *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby, tanggal 16 Juli 2018 berserta segala putusan, penetapan, berita acara, rapat-rapat kreditor dan/atau tindakan hukum turutan-turutannya;

adalah melanggar prinsip hukum “sita umum kepailitan” (*gerechtelijk beslag*), dan prinsip hukum “zero hour principle”, sehingga sejak semula tidak berlaku dan tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutabel*) dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan Pelawan adalah satu-satunya kurator yang sah, dan berwenang mengurus dan membereskan harta pailit dari Para Debitor PT Semestaraya Abadijaya; Vonny Endrawati; Arief Iskandardinata, Woen; PT Mekar Usaha Nasional; Bernard Iskandardinata; dan Anindita Juliasih (dalam pailit) dibawah pengawasan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan:

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ditingkat Peninjauan Kembali Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 31 Januari 2018, dan;

B. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Sby. *juncto* Nomor 4PK/Pdt.Sus-Pailit/2018 tanggal 20 April 2020;

dengan segala akibat hukumnya;

9. Menghukum Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan untuk mematuhi dan melaksanakan putusan ini;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 September 2022 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 Agustus 2022 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa ternyata bukti baru/*novum* berupa Putusan Nomor 534 K/Pdt.Sus.Pailit/2021 tidak bisa dijadikan *novum* karena putusan tersebut sudah merupakan bagian pertimbangan penetapan pengadilan dan alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo* telah lewat tenggang waktu untuk dipertimbangkan;

Bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* tidak dapat dikabulkan karena kewenangan menetapkan/memberhentikan Kurator menjadi wewenang pengadilan dan tidak tersedia upaya hukum *vide* Pasal 71 *juncto* Pasal 91 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Keputusan KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa adanya kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata, berdasarkan ketentuan Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan peninjauan kembali dengan alasan ada kekeliruan yang nyata dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan berkekuatan hukum tetap, Putusan kasasi Nomor 1458 K/Pdt.Sus-Pailit/2021,

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2021 dan diberitahukan kepada para pihak tanggal 20 Mei 2022, sehingga permohonan peninjauan kembali paling lambat tanggal 20 Juni 2022, tetapi permohonan peninjauan kembali baru diajukan tanggal 22 Agustus 2022;

Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn., tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ALBERT RIYADI SUWONO, S.H., M.Kn.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a iRp 10.000,00
2. R e d a k s iRp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P KRp 9.980.000,00
- J u m l a hRp 10.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)